



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PENGHAPUSAN UTANG UMKM DI HIMBARA: DUKUNGAN NYATA UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

**Niken Paramita Purwanto**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[niken.paramita@dpr.go.id](mailto:niken.paramita@dpr.go.id)

**Jeffrey Ivan Vincent**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[jeffrey.vincent@dpr.go.id](mailto:jeffrey.vincent@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 250 Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Macet Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu UMKM melalui penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya (mode atau busana, kuliner, industri kreatif, dan sebagainya).

Dalam menjalankan peraturan ini, pemerintah akan menyiapkan anggaran kurang lebih Rp10 triliun. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa Presiden telah memutuskan untuk menghapus utang kredit macet bagi pelaku UMKM di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Penghapusan ini mencakup utang dengan nilai maksimal sebesar Rp500 juta untuk setiap badan usaha, sementara untuk individu perorangan, batas nilai utangnya adalah Rp300 juta.

Namun, tidak semua pelaku UMKM dapat menerima bantuan ini, karena terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pemberlakuan pemutihan utang UMKM ini ditujukan kepada pelaku UMKM yang terdampak langsung oleh peristiwa tertentu, seperti pandemi Covid-19, atau yang menjadi korban bencana alam seperti gempa bumi dan bencana lainnya. Syarat lain untuk pemberian bantuan kepada pelaku UMKM, terutama yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian, adalah mereka yang tidak mampu lagi membayar utang dan utangnya telah jatuh tempo selama kurang lebih 10 tahun. Selain itu, utang tersebut sudah berada dalam proses penghapusan buku di bank-bank yang tergabung dalam Himbara.

Berdasarkan data yang tercatat di Bank Himbara, saat ini terdapat sekitar satu juta pelaku UMKM yang mengalami kredit macet di bank-bank anggota Himbara. Diharapkan, penghapusan utang ini dapat memberikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk mengajukan kredit kembali, sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan usaha mereka secara produktif.

Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, mengingatkan adanya potensi moral hazard yang bisa timbul dari penerapan kebijakan pemutihan tagihan kredit macet di sektor UMKM. Ia mengungkapkan bahwa sebagian debitur mengalami masalah karena itikad buruk dari pihak peminjam itu sendiri. Oleh karena itu, penghapusan kredit macet harus dilakukan dengan pengelolaan yang hati-hati, termasuk melalui pendataan yang rapi dan akurat terhadap debitur bermasalah, serta memperhitungkan kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Hermawati Setyorini, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang menghapus kredit macet para pelaku UMKM, khususnya di sektor pangan. Ia menyambut baik kebijakan ini karena sesuai dengan prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan. Dengan kelonggaran likuiditas yang diberikan kepada pelaku UMKM yang sebelumnya terbebani oleh utang, diharapkan mereka dapat kembali menjalankan usaha mereka dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional, mengingat sektor UMKM memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja.

Bank-bank anggota Himbara yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan penghapusan kredit macet ini telah menyatakan kesiapan mereka. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., (BRI) yang memimpin pangsa pasar kredit UMKM, kini tengah menyempurnakan kebijakan internal agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar. Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, mengungkapkan bahwa kebijakan ini memberikan peluang bagi UMKM potensial yang sebelumnya masuk dalam daftar hitam untuk kembali mengakses kredit. Ia berharap kebijakan ini tidak hanya bermanfaat bagi UMKM, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan baru bagi sektor perbankan, serta mendukung terciptanya ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan. Sementara itu, Ketua Himbara yang juga menjabat sebagai Direktur Utama BRI, Sunarso, menyatakan bahwa Himbara sangat menantikan kebijakan ini. Aspek yang paling dinantikan adalah penetapan kriteria yang jelas, termasuk jenis kredit macet, besaran nominal, dan jangka waktu kredit macet yang dapat dihapus dari pembukuan bank.

## Atensi DPR

Penghapusan kredit macet yang diterapkan oleh pemerintah merupakan kebijakan yang sangat dinantikan oleh pelaku UMKM, karena memberikan kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan usaha di tengah tantangan ekonomi yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini harus dilakukan secara optimal, agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata oleh semua pihak.

Dalam implementasi kebijakan penghapusan kredit macet UMKM, Komisi VII DPR RI perlu menaruh perhatian dan melakukan pengawasan yang mendalam. Komisi VII DPR RI perlu: *Pertama*, memastikan Pemerintah (Menteri UMKM) mensosialisasikan dengan baik kebijakan tersebut kepada publik terutama UMKM *Kedua*, mendorong Pemerintah mencegah moral hazard yang mungkin timbul dari penghapusan kredit macet UMKM. *Ketiga*, memastikan stakeholders terkait melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 7 November 2024;  
cnbcindonesia.com, 7 November 2024;  
finansial.bisnis.com, 6 November 2024;

*Media Indonesia*, 6 dan 7 November 2024; dan  
Setkab.go.id, 5 November 2024.



## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyantri

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

